



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan permohonan Pembatalan Perkawinan sebagai berikut, dalam perkara antara:

NAMA, NIK 3175074507550010, umur 66 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NAMA, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum xxx yang beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.30/SK/DRE/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 29 Oktober 2021 dengan Nomor Register 1438/Adv/X/2021/PA.Ckr, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA, NIK 3205106200690002, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

NAMA yang beralamat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 28 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan terhadap Termohon I dan Termohon II dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **NAMA** adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 1972 secara Agama Islam dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cicendo Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai mana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/1972 tertanggal 24 Januari 1972;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jln. Kelapa Hijau 8 Blok Q2/8-9 RT.001 RW.010 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Selatan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon sebagai Isteri dan NAMA sebagai suami telah bergaul sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak 4 (empat) orang anak yakni:
 - 3.1. Satu Orang anak Perempuan yang bernama **NAMA**, lahir di Kota Bandung tanggal 30 Juni 1972.
 - 3.2. Satu Orang anak Perempuan yang bernama **NAMA**, lahir di Kota Bandung tanggal 21 Mei 1975.
 - 3.3. Satu Orang anak laki-laki yang bernama **NAMA**, lahir di Kota Bandung tanggal 21 Mei 1977.
 - 3.4. Satu Orang anak Perempuan yang bernama **NAMA**, lahir di Kota Bandung tanggal 22 Maret 1981.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan NAMA dalam keadaan rukun dan harmonis. Dan selama perkawinan tersebut belum pernah bercerai hingga kematian NAMA;

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2021 suami Pemohon NAMA telah meninggal dunia di Bandung, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan Surat Akta Kematian Nomor: 3175-KM.15072021-0178 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Juli 2021;
6. Bahwa setelah kematian suami Pemohon almarhum NAMA di temukan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 atas nama NAMA dengan seorang perempuan bernama NAMA;
7. Bahwa Pemohon mencari informasi untuk mengklarifikasi kebenaran Foto copy surat Nikah tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dimana Kutipan Akta Nikah tersebut diterbitkan;
8. Bahwa karena itu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, mengeluarkan surat keterangan dengan Nomor B-0123/KUA10.16.11/Pw.01/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menerangkan bahwa benar NAMA dengan NAMA adalah pasangan suami-isteri yang terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
9. Bahwa alasan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan. Kabupaten Bekasi, mencatat pernikahan tersebut karena NAMA mengaku berstatus Duda sebagaimana catatan dalam surat Akta Nikah tersebut dan perkawinan tersebut diketahui tidak dikaruniai anak;
10. Bahwa karena NAMA masih terikat perkawinan dengan Pemohon pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga NAMA tidak berstatus DUDA, oleh karena itu catatan tentang NAMA berstatus DUDA dalam surat Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 adalah merupakan tindak pemalsuan Status Perkawinan sehingga Surat Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 tersebut cacat hukum karenanya tidak sah dan tidak mengikat karena itu harus batal demi hukum;
11. Bahwa oleh karena Surat Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 tersebut cacat hokum sehingga tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hokum maka Termohon II sejatinya mencoret

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 dari catatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

12. Bahwa Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: "Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan";
13. Bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila: (Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam) pada huruf(a). Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
14. Bahwa Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa karena itu sangat beralasan dan bersesuai hukum bila Ketua Pengadilan Agama Cikarang menerima dan atau dapat memeriksa perkara a quo karena Perkawinan antara almarhum NAMA dengan NAMA, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/II/2006 tanggal 02 Februari 2006;
16. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang dapat memutuskan dan memerintahkan Termohon II atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan yang mencatat Perkawinan antara almarhum NAMA dengan NAMA untuk mencatat Pembatalan Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 atas nama NAMA dengan seorang perempuan bernama NAMA karena pernikahannya cacat hukum dan tidak mengikat oleh karenanya harus batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan;
17. Bahwa Poligami yang dilakukan oleh NAMA adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak mendapat persetujuan dari isterinya yang sah, dan atau oleh karena tidak adanya izin dari pengadilan dan persetujuan

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari istri pertama sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 9 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam;

18. Bahwa Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan ini karena Pemohon adalah isteri sah dari NAMA sebagai mana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 73 huruf (b);
19. Bahwa suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam bab VI, Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal perkawinan antara NAMA dengan Termohon (NAMA) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/II/2006 tanggal 02 Februari tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, untuk mencoret perkawinan tersebut dari Buku Register Akta Nikah;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Termohon I dan Termohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus No.30/SK/DRE/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 29 Oktober 2021 dengan Nomor Register 1438/Adv/X/2021/PA.Ckr, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa pihak Termohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan selama persidangan dihadiri oleh Drs. Zaenal Aripin, yang merupakan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar menyelesaikan perkara permohonan Pembatalan Nikah ini dengan cara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, dimana pembatalan perkawinan berkaitan dengan legalitas hukum, sehingga termasuk klasifikasi jenis perkara yang tidak wajib dimediasi;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I di muka persidangan menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon (hanya) seorang perempuan yang sungguh sedang tidak berdaya secara ekonomi, yang untuk kepentingan memenuhi panggilan sidang ini pun tidak dalam posisi berkecukupan;
2. Bahwa Termohon sebagai perempuan dan amat sangat awam terhadap hukum dan karenanya melalui majelis hakim yang mulia, sejatinya wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara atau pendampingan dari Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan);

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon I sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Selanjutnya Termohon I memiliki hak dan kewajiban yang sama atas perkara ini. Terkait adanya permohonan dari Pemohon yang bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hijau 8 Blok Q2 No. 8-9 RT.001 RW.010 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
4. Bahwa pihak terkait dan yang sangat berkepentingan dalam perkara ini adalah Bapak **NAMA** (almarhum) yang telah meninggal dunia pada hari **Sabtu, 05 Juni 2021** pukul **23.30 WIB** di Rumah Sakit Santosa Bandung Central, Jalan Kebon Jati No.38 Kota Bandung -- dikarenakan sakit. Selanjutnya dimakamkan di Ciwidey Kab. Bandung pada hari **Minggu, 06 Juni 2021** yang menurut Surat Akta Kematian Nomor 3175-KM.15072021-0178 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Juli 2021 bahwa Bapak NAMA (Alm) meninggal dunia pada tanggal **06 Juni 2021** (*dikutip dari Surat Permohonan point 5*).
5. Bahwa pada bulan Agustus 2021, pihak Pemohon pernah mengajukan permohonan Kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur -- yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 3635/Pdt.G/2021/PAJT tertanggal 27 Agustus 2021 dengan isi permohonan yang sama, yaitu perihal permohonan "**Pembatalan Perkawinan**" atas nama NAMA dengan NAMA yang tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Selatan dengan nomor III/10/II/2006 tanggal 02 Februari 2006. Selanjutnya saya sebagai Termohon I dan telah diadakan persidangan pada hari Selasa 14 September 2021.

Hasil persidangan itu menjelaskan :

- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon I, dan usaha tersebut berhasil;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;
- Bahwa Termohon I telah menyetujui dan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut.

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 3635 Pdt.G/2021/PAJT dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

6. Bahwa saya telah melangsungkan pernikahan dengan Bapak **NAMA** (alm) yang tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, pada tanggal 02 Februari 2006 dengan Nomor III/10/II/2006;

7. Bahwa selama hampir 16 (enambelas) tahun pernikahan tersebut, rumah tangga saya dan Bapak Imam Hermanto (alm) berjalan rukun, harmonis, dan tidak ada masalah apapun. Selama pernikahan tersebut, kami belum pernah bercerai hingga kematian Bapak **NAMA**. Pun selama dalam pernikahan tersebut - saya tidak pernah sekalipun mengganggu rumah tangga Bapak **NAMA** (alm) dengan pernikahan yang sebelumnya. Bahkan sebaliknya, saya kerap ikut menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga Bapak **NAMA** (alm) dengan pernikahan sebelumnya -- baik secara moral ataupun material yang sering dikeluhkan oleh Bapak Imam Hermanto (alm) kepada saya;

8. Bahwa setelah pernikahan berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, Bapak **NAMA** (alm) menceritakan kepada saya -- bahwa sebelum bertemu dengan saya -- Bapak **NAMA** (alm) telah menikahi perempuan bernama **Enen Anggraeni** dan **mempunyai 3 (tiga) orang anak** yang bernama Dian, Leni dan Rudi Oscar (alm). Bersamaan dengan itu, Bapak **NAMA** (alm) menikahi juga perempuan bernama **NAMA** dan memiliki 4 (empat) orang anak sebagaimana disebutkan dalam *Surat Permohonan point 3*. Namun pada saat Bapak Imam Hermanto menikahi saya, Bapak **NAMA** (alm) sudah bercerai dengan Ibu Enen Anggraeni yang dikemudian hari saya lebih sering berinteraksi dengan anak-anak hasil pernikahan Bapak **NAMA** (alm) dengan Enen Anggraeni tersebut. Lebih tepatnya sering diminta bantuan untuk mengurus keperluan mereka;

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon menyebutkan: *setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hijau 8 Blok Q2 No.8-9 RT 001 RW 010 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur adalah **tidak benar** dan **tidak sesuai dengan kenyataan**. (Surat Permohonan point 2);*
10. Bahwa saya, sejak tahun 2006 sampai dengan 2018 bertempat tinggal di Komplek Pondok Kelapa Indah Blok A6 No. 14 RT 012/RW 002 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon, sebelum pindah ke Kota Bandung. Jarak antara rumah saya dengan Pemohon cukup berdekatan, tetapi tidak tinggal dalam satu rumah;
11. Bahwa pernyataan: *setelah kematian suami Pemohon almarhum Bapak NAMAditemukan foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor III/10/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 atas nama NAMA (alm) dengan seorang perempuan bernama NAMA , **tidak sesuai fakta sesungguhnya**.(Surat Permohonan point 6);*
12. Bahwa dalam dalil permohonan terdahulu, (Surat Permohonan Nomor 3635/Pdt.G/2021/PAJT point 5) dinyatakan: *Bahwa, sekitar awal tahun 2019 Pemohon menemukan foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor III/10/II/2006 atas nama NAMA (alm) dengan seorang perempuan bernama NAMA. Dengan kata lain, **Kutipan Akta Nikah (sudah) ditemukan sekitar awal tahun 2019 dan bukan setelah kematian Bapak Imam Hermanto (alm)**. Itu artinya, Pemohon telah mengetahui adanya salinan Akte Nikah tersebut sebelum Bapak Imam Hermanto (alm) meninggal dunia dan Pemohon tidak melakukan tindakan apapun -- baik terhadap Bapak Imam Hermanto (alm) maupun terhadap saya (dalam hal ini tidak mengajukan permohonan apapun). Terkait hal tersebut Termohon I mempertanyakan: mengapa Pemohon tidak melakukan tindakan apapun terhadap Bapak Imam Hermanto (alm) maupun terhadap Termohon I pada masa-masa itu?! Sebaliknya, proses permohonan pembatalan perkawinan ini baru diajukan sekarang dan mengapa tidak melakukan proses pembatalan perkawinan tersebut pada saat Bapak Imam Hermanto masih hidup?! Sehingga*

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I menduga, bila sampai saat ini Bapak NAMA (alm) masih hidup, maka perihal permohonan ini tidak akan pernah diajukan;

13. Bahwa pada tahun yang sama, yaitu 2019 atau pada tanggal 23 Maret 2019-- Pemohon yang dalam hal ini Ibu Yulianti (bersama anaknya, Rany dan cucu-cunya, Dea) pernah datang ke rumah saya di Kota Bandung. Kedatangannya telah menimbulkan "kegaduhan" di wilayah tempat tinggal kami, dan Pemohon dalam hal ini Ibu NAMA menyatakan secara lisan (dalam keadaan marah) -- bahwa *sebenarnya Pemohon (ibu Yulianti) sudah mengetahui pernikahan saya dengan Bapak Iman Hermanto bin Ace Anan (alm), semasa masih tinggal di Jakarta atau sebelum pindah ke Bandung – tapi selama itu saya (ibu Yulianti) memilih diam.* Selanjutnya Pemohon menambahkan perkataan, yang dapat diartikan-bahwa Bapak NAMA (alm) sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan bathin Pemohon. Karena itu pula, menyebabkan Bapak Imam Hermanto (alm) tampak tidak nyaman (marah) dan memutuskan untuk tidak pulang ke rumah Pemohon selama satu bulan penuh dan tinggal bersama saya sampai dengan tanggal 24 April 2019. Pada tanggal itu, diperoleh kabar -- adanya permohonan perceraian dari Pemohon terhadap Bapak Imam Hermanto (alm);
14. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Bapak Imam Hermanto (alm) menerima Surat Panggilan Permohonan Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur. Surat panggilan tersebut diserahkan oleh anak ke-3 dari Bapak Imam Hermanto (alm), bernama Irfan Barki di Hotel *DePaviljoen*, Jalan RE. Martadinata No. 68 Bandung, tetapi pada akhirnya permohonan tersebut dibatalkan tanpa saya tahu alasannya;
15. Bahwa pada tahun 2016, antara pukul 08.00 – 09.00 WIB, anak bungsu Bapak Imam Hermanto yang bernama NAMA juga pernah datang ke rumah saya di Pondok Kelapa Indah Blok A6 No.14 RT 004 RW 007 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Rany dalam keadaan hamil menemui saya, karena alasan Bapak Imam Hermanto (alm) sedang menginap di rumah saya. Dalam kesempatan ini, kami melakukan percakapan yang cukup panjang. Kami sepakat saling memahami hingga akhirnya Rany dapat mengerti atas keputusan ayahnya (Bapak Imam

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hermanto, alm) untuk menikah dengan saya. Akhir dari pembicaraan tersebut Rany (pada saat pamit pulang), sempat menyampaikan pesan, "menitipkan" ayahnya kepada;

16. Bahwa terkait dengan pengakuan Bapak Imam Hermanto berstatus duda adalah di luar kekuasaan saya, sehingga saya tidak tahu menahu tentang proses dokumen yang dimiliki oleh Bapak Imam Hermanto (alm) hingga terjadinya pernikahan yang tercantum dalam Akta Nikah nomor III/10/II/2006 atas nama Bapak Imam Hermanto dan saya, Lina Herliani;
17. Bahwa saya sebagai Termohon I tidak berwenang menanggapi hal tersebut diatas (*Surat Permohonan point 10*), karena yang lebih berkepentingan untuk menanggapi hal tersebut diatas adalah Bapak NAMA (alm). Dengan demikian, Termohon I berpendapat -- bahwa permohonan tersebut tidaklah tepat ditujukan kepada Termohon I;
18. Bahwa Termohon I ingin menghargai dan menghormati upaya permohonan pihak Pemohon, dengan pertimbangan usia beliau. Termohon I senantiasa berprasangka baik (berkhusnudzon), bahwa upaya itu dilakukan atas dasar untuk dan atas nama atau inisiatif sendiri -- karena permohonan yang terdahulu dicabut dengan alasan kesehatan Pemohon;
19. Bahwa Termohon I dan Pemohon mengetahui dan memaklumi keberadaan almarhum Bapak imam Hermanto, semasa hidupnya merupakan tokoh masyarakat yang cukup terkenal khususnya di Jawa Barat. Hingga akhir hayatnya, Bapak NAMA (alm) masih menduduki jabatan utama dalam organisasi kemasyarakatan. Antara lain Ketua Umum Buah Batu Corps (BBC), Ketua Komite Pemantau Korupsi Nasional (Konstan) dan oleh karenanya Bapak Imam Hermanto pekerjaannya sangat sering berhubungan dengan pihak Kejaksaan, Kehakiman, Pengadilan, Kepolisian dan seluruh instansi yang terkait baik di daerah sampai ke pusat. Ketua ASGAR JAYA di Jakarta, pernah menjabat sebagai Ketua Alumni SMAN 2 Bandung, Ketua Alumni SMAN 1 Garut dan masih aktif di organisasi alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), dan masih menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Leuweung Sabilulungan di Kab. Bandung yang bergerak dibidang penghijauan hutan di Kab. Bandung Jawa Barat

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



serta Bapak Imam Hermanto adalah pemilik salah satu tempat wisata yang cukup terkenal yang terletak di daerah Ciwidey Kab. Bandung yang mulai dibangun sejak 2018 bernama Wisata Alam "PALALANGON PARK" dan termasuk di dalamnya "VILLA AND RESORT PALALANGON";

20. Bahwa Termohon I berkeyakinan, para pihak senantiasa saling menghormati nama baik almarhum Bapak NAMA terhadap akibat langsung maupun tidak langsung, yang ditimbulkan dari permohonan dan atau perkara ini. Hal itu dimungkinkan terkait dengan opini dan atau pemberitaan sebagai dampak negatif daripadanya;
21. Bahwa semasa hidupnya, Bapak NAMA (alm) telah membuat komitmen secara lisan sebagai suami-istri. Beliau meminta saya untuk tidak khawatir, karena telah menyiapkan "surat wasiat" untuk kepentingan istri-istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan Termohon I di kemudian hari. Bersamaan itu beliau selalu mengatakan, bahwa semua yang terjadi merupakan tanggung jawab Bapak NAMA (alm). Karena itu pula, saya sangat percaya kepadanya sebagai suami dan beliau merupakan suami yang bertanggung jawab;
22. Bahwa Termohon I patut menduga, ada sesuatu yang "disembunyikan" dalam perkara ini, yang hemat saya berpotensi pada persoalan runtutan di kemudian hari dan atau hal-ikhwal yang seharusnya dihindari dan ditutup rapat oleh para pihak dan keluarga besar Almarhum Bapak Imam Hermanto (alm). Kepada pihak Pemohon, saya sebagai Termohon I mengajak untuk senantiasa mengedepankan sikap bijak dalam menyikapi adanya realita dan konsekuensi atas realita itu;
23. Bahwa orang-orang disekitar Bapak NAMA (alm) -- baik lingkungan rumah, lingkungan pekerjaan, lingkungan usaha, dan beberapa komunitas yang beliau jalankan -- umumnya mereka mengetahui dan maklum akan keberadaan saya sebagai istri Bapak NAMA (alm);
24. Bahwa dengan adanya permohonan ini, patut diduga adanya pertimbangan dan atau alasan yang terkait langsung mau pun tidak langsung terhadap, antara lain:
 1. Terkait dengan masalah waris;

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terkait dengan kewajiban-kewajiban almarhum yang harus segera diselesaikan kepada pihak lain yang terkait;
3. Dimungkinkan apa yang dibicarakan secara lisan oleh almarhum kepada saya sebagai Termohon I mengenai Surat Wasiat adalah benar adanya;
25. Bahwa dengan adanya permohonan pembatalan pernikahan ini membuat Termohon I bertanya-tanya. Jika suatu pernikahan dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada hanya untuk kepentingan duniawi, lalu bagaimana tanggungjawab saya sebagai Termohon I dihadapan Allah SWT. Apakah selama hampir 17 tahun ini, kami berzina?! Hal tersebut, sungguh sangat melukai rasa kebatinan saya;
26. Bahwa Termohon I sangat menghormati posisi pengacara dari Pemohon perkara ini dalam aspek profesionalisme. Karenanya, dengan rendah hati, Termohon I memohonkan upaya mediasi yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya melalui peran utama Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang ini.
Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II dipersidangan menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal sebagai berikut:
 - Pada tahun 2006, telah dilaksanakan pernikahan atas nama Imam Hermanto dan Lina Herliani di KUA. Kecamatan Cikarang Selatan. Setelah berjalannya perkawinan antara Imam Hermanto dan Lina Herliani, diketahui bahwasanya Imam Hermanto telah memiliki seorang istri yang bernama Yulianti dan telah dikarunia empat orang anak;
 - KUA Kecamatan Cikarang selatan, tidak mengetahui bahwa saudara Imam Hermanto telah memiliki seorang istri dan empat orang anak karena saudara Imam Hermanto pada saat itu mengaku beretatus Duda mati dan melampirkan Surat Keterangan Kematian Suami / Istri nomor: 474.2 /43 /IV/2006 yang dikeluarkan oleh Desa Sukadami . Dan hal ini diluar pengawasan KUA Kecamatan Cikarang Selatan.
 - Dengan uraian diatas Termohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan / mengadili putusan ini dengan putusan yang seadil adilnya.

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 8 Desember 2021 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya PEMOHON tetap pada dalil-dalil PEMOHON sebagaimana terurai dalam Gugatan PEMOHON tanggal 29 Oktober 2021 dan menolak dengan tegas seluruh dalil JAWABAN dari TERMOHON I dan TERMOHON II, kecuali secara tegas Pemohon akui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang tidak dibantah dengan tegas oleh TERMOHON I dan TERMOHON II dianggap sebagai pengakuan dan merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan;
3. Bahwa karena dalam Jawaban Termohon I dalam Pokok Perkara pada angka 6 (enam) telah mengakui dengan jelas dan tegas adanya Perkawinan antara TERMOHON I dengan NAMA yang tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 2 Februari 2006 dengan Akta Nikah N'omor III/10/11/2006 sehingga Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan;
4. Bahwa sesuai Pengakuan Termohon I pada Jawaban Termohon I dalam Pokok Perkara pada angka 7 dan angka 8 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon I mengetahui bahwa NAMA telah memiliki istri yang bernama NAMA sehingga Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan bahwa Termohon I mengetahui bahwa NAMA telah dan atau masih terikat perkawinan yang sah dengan NAMA pada waktu Termohon I menikah dengan NAMA;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan Poligami sejatinya seorang suami harus mendapat persetujuan isterinya yang sah dan telah mendapat izin dari pengadilan Agama;
6. Bahwa karena itu Poligami yang dilakukan oleh NAMA dengan mengawini Termohon I adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak adanya izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri yang sah, sebagaimana maksud

Hal. 14 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 9 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 dan 58
Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Pengakuan Termohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2006 dilaksanakan pernikahan atas nama NAMA dengan Lina Herlina (Termohon I) dan dicatat oleh KUA Kecamatan Cikarang Selatan namun setelah berjalan perkawinan antara Hermanto bin Ace Anan dengan Lina Herlina (Termohon I) diketahui bahwasanya NAMA telah memiliki seorang istri yang bernama Yulianti dan telah dikaruniai empat orang anak, sehingga Pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan bahwa telah terjadi Poligami atas pernikahan atas nama NAMA dengan Lina Herlina (Termohon I) di KUA Kecamatan Cikarang Selatan dengan tidak ada izin Pengadilan Agama dan tidak ada persetujuan Istri;
8. Bahwa karena Poligami yang dilakukan NAMA tidak mendapat izin Pengadilan untuk menikah dengan Termohon I maka Perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai ketentuan (Pasal 71 KHI) bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa baru sekarang Termohon mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan antara NAMA dengan Lina Herlina (Termohon I) karena baru diketahui bahwa perkawinan tersebut benar tercatat di KUA Kecamatan Cikarang Selatan dengan Akta Nikah Nomor III/10/11/2006, karena selama ini, sesuai pengakuan almarhum NAMA bahwa hubungannya dengan Lina Herlina (Termohon I) adalah hubungan biasa.
10. Bahwa setelah kematian suami Pemohon yakni almarhum NAMA di temukan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/11/2006 tanggal 2 Februari 2006 atas nama NAMA dengan seorang perempuan bernama NAMA.

Pada tanggal 25 Juli 2021 di cek dan diklarifikasi kebenaran Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/11/2006 tanggal 2 Februari 2006 tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, maka baru diketahui bahwa Perkawinan antara NAMA dengan

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama NAMA (Termohon I) benar terdaftar dan tercatat dengan Akta Nikah Nomor III/10/11/2006 tanggal 2 Februari 2006.

11. Bahwa karena itu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi mengeluarkan surat keterangan dengan Nomor B-0123/KUA10.16. II/Pw.01/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menerangkan bahwa benar NAMA dengan NAMA adalah pasangan suami-isteri terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.
12. Bahwa Termohon II pada pokoknya telah mengakui dan menerangkan dengan jelas dalam Jawabannya bahwa NAMA saat menikah dengan Termohon I mengaku berstatus DUDA mati yang kemudian diketahui masih terikat perkawinan dengan Pemohon, sehingga telah jelas dan terang ada pemalsuan identitas, oleh karena itu Akta Nikah Nomor III/10/11/2006 tanggal 2 Februari 2006 adalah cacat hukum dan oleh karenanya harus batal demi hukum;
13. Bahwa benar Pemohon Pernah mengajukan Gugatan Cerai kepada NAMA karena secara diam-diam sering ke rumah Termohon I namun karena NAMA meminta maaf dan membuat surat kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk berhubungan dengan Termohon I dalam bentuk apapun, maka Pemohon mencabut gugatan cerai tersebut.
14. Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan sendiri gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Timur atas Perkawinan dengan Akta Nikah Nomor III/10/11/2006 tanggal 2 Februari 2006 atas nama NAMA dengan seorang perempuan bernama NAMA, namun karena pertimbangan mengenai wilayah hukum Pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Cikarang maka Pemohon mencabut perkara tersebut.
15. Bahwa karena Pengadilan Agama Cikarang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan yakni wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi maka Pemohon mengajukan kembali Gugatan a quo di Pengadilan Agama Cikarang.

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa yang dimaksud Pemohon dalam Gugatan Pemohon pada angka 2 adalah: “Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon (salah penulisan, yang dimaksud adalah NAMA dan bukan Termohon) bertempat tinggal di Jln. Kelapa Hijau 8 Blok Q 2/ 8-9 Rt.001Rw.010, Kelurahan Pondok Kelapa, kecamatan Duren sawit, Kota Jakarta selatan.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 13 Desember 2021 sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya, Termohon I tetap pada argumen dan dalil-dalil seperti disampaikan dalam *Jawaban Termohon* pada persidangan tanggal 24 November 2021, yang selanjutnya menjadi “satu kesatuan tak terpisahkan” dan merupakan **rangkaian pernyataan dan peristiwa yang sebenarnya**;
2. Bahwa materi *Replik Termohon* dalam perkara nomor 3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr tertanggal 08 Desember 2021, hemat saya selaku Termohon I -- dalam sejumlah kalimat dan pernyataannya kurang dapat dipahami secara redaksional. Selanjutnya, secara umum -- dapat diklasifikasikan sebagai “menang-menangan” semata. Terlebih dengan penggunaan frasa “*pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan..*” Keyakinan saya, tak ada makna “sempurna” dalam perkara ini. Kesempurnaan adalah milik Allah Swt semata;
3. Bahwa sejumlah dalil dan atau pernyataan Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai **tidak konsisten** serta **menyimpang dari kebenaran atas peristiwa**. Saya selaku Termohon I menduga, pihak Pemohon tidak mendapatkan *supply* informasi yang benar dan akurat. Akibat daripadanya, Pemohon sangat terkesan lebih mengedepankan **pembenaran daripada kebenaran**;
4. Bahwa terhadap butir nomor 2 (dua) di atas, tentu saja -- **ada bukti yang selanjutnya diartikan sebagai (sebatas) pengakuan**—dengan merujuk adanya Kutipan Akta Nikah nomor III/10/II/2006 tertanggal 02 Februari 2006 atas nama NAMA dengan NAMA. Pernikahan antar keduanya tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi – dengan nomor akta dan tertanggal yang sama di atas;

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* dalam gugatan ini, hendaknya tidak dimaknai sebagai “berdiri sendiri” dan bersifat absolut. Dalam hal ini, sayayakin dan percaya – majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan aspek lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Antara lain, meliputi bukti administratif (alat bukti surat), perlindungan dan keadilan *gender*, serta bukti perbuatan lainnya. Bahkan rujukan aspek yurisprudensi dalam perkara yang sama, sebelumnya;
6. Bahwa terdapat yurisprudensi tentang satu kasus dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1551/Pdt.G/2012/PA.Sby yang amar putusannya “Tidak Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan,” yang dapat diklasifikasikan sama dan serupa dengan perkara ini.
Berdasarkan literasi dari kolega bernama Imam Wahyudi, wartawan senior dan Ketua Komunitas Wartawan Senior (KWS) Jawa Barat atas yurisprudensi itu menyebutkan, **“Salah satu pertimbangan hakim, karena adanya itikad buruk dari pihak Pemohon , yakni istri pertama. Adalah unsure ‘ingin memiliki harta milik suami’. Atas dasar itu, istri kedua akan mengalami kerugian. Padahal si istri kedua tidak tahu, bahwa suaminya memalsukan identitas dan atau status untuk menutupi telah mempunyai istri.”** Hemat saya selaku Termohon I, kasus putusan di Pengadilan Agama Surabaya merupakan sebuah yurisprudensi yang mengikat dan bersifat persuasif;
7. Bahwa saya selaku Termohon I amat sangat berkepentingan terhadap hak waris sebagai istri kedua dari almarhum NAMA, sesuai termaktub dalam Kutipan Akta Nikah nomor III/10/II/2006 tertanggal 02 Februari 2006 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi;
8. Bahwa menguatkan butir-7 di atas, dalam dalil gugatan terdahulu yang selanjutnya termaktub dalam butir-12 *Jawaban Termohon* tertanggal 23 November 2021 dinyatakan : *Sekitar awal 2019, Pemohon menemukan foto copy Kutipan Akte Nikah nomor III/10/II/2006 atasnama NAMA dengan seorang perempuan bernama NAMA. Dengan kata lain, bukan (baru) ditemukan setelah kematian Bapak Imam Hermanto (alm). Artinya,*

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sejak jauh sebelumnya –dengan kata lain, pihak Pemohon diyakini sudah mengetahui ikhwal Kutipan Akta Nikah tersebut;

- Pada tahun **2016**, anak bungsu Bapak Imam Hermanto bernama NAMA – sudah mengetahui status perkawinan kami. (*butir-15 Jawaban Termohon*).
- Pada tanggal **23 Maret 2019**, Pemohon dalam hal ini Ibu Yulianti bersama anaknya, NAMA dan cucunya, Dea – mendatangi rumah saya di Bandung – yang **menyebutkan “sudah mengetahui pernikahan saya dengan Bapak Imam Hermanto sejak masih tinggal di Jakarta atau sebelum pindah ke Bandung”**. (*Jawaban Termohon butir-13*).
- Pada **24 April 2019**, ketika anak ke-tiga Bapak Imam Hermanto bernama Irfan Barki menyerahkan Surat Panggilan Gugatan Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur. (*butir-14 Jawaban Termohon*).

9. Bahwa argumen *Replik Pemohon* butir-9 adalah **tidak benar** dan atau **“tidak pernah ada”**. Tak ada bukti yang menunjukkan pernyataan: “...karena selama ini, sesuai pengakuan almarhum NAMA – bahwa hubungannya dengan Lina Herlina (*Termohon I*) adalah **hubungan biasa**.”Siapa Lina Herlina?

Tak jelas, apa yang dimaksud “hubungan biasa”?! Apa pula sesungguhnya definisi dan atau pengertian “hubungan biasa” dalam konteks hubungan Bapak Imam Hermanto binti Ace Anan dengan saya, NAMA – yang bahkan berlangsung lebih dari 15 (limabelas tahun)?! Dalam hal Pemohon mempercayai sebagai “hubungan biasa” dengan “tanpa melakukan cek dan klarifikasi”, tapi faktanya -- kemudian baru melakukan klarifikasi, setelah kematian Bapak NAMA – sudah barang tentu – patut dipertanyakan ikhwal itikad yang sebenarnya dari pihak Pemohon ;

10. Bahwa argumen *Replik Pemohon* butir-10 adalah **tidak benar dan tidak sesuai fakta**. Pihak Pemohon diduga telah beralibi tentang “setelah kematian suami Pemohon , yakni almarhum NAMA ditemukan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/II/2006 tertanggal 02 Februari 2006 atasnama NAMA dengan seorangperempuan bernama NAMA.”Tampak tengah “berkelit”, dengan hanya mengatakan – melakukan cek dan klarifikasi pada tanggal **25 Juli 2021**. Tapi kemudian pada *Replik Pemohon*

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir-11, bahwa **karena itu** Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan mengeluarkan Surat Keterangan nomor B-0123/KAU10.1611/Pw.01/06/2021 tanggal **25 Juni 2021** yang menerangkan *bahwa benar Imam Hermanto bin AceAnan dengan Lina adalah pasangan suami-isteri terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.*

Frasa "**karena itu**" di atas, tentu hendak menegaskan **adanya perbuatan setelah perbuatan sebelumnya**. Sementara dalam hal pernyataan **tertanggal** dari akibat "**karena itu**" mendahului peristiwa yang dimaknai sebagai "**karena itu**". **Bagaimana bisa Surat Keterangan dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2021, sementara pihak Pemohon baru melakukan cek dan klarifikasi pada tanggal 25 Juli 2021?!**

Kecuali itu, terkait frasa *bahwa benar Imam Hermanto bin AceAnan dengan Lina adalah pasangan suami-isteri terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi* dalam Surat Keterangan tersebut di atas – dirasakan tidak lazim digunakan oleh lembaga KUA. Termohon I menduga sebagai kalimat "pesanan".

11. Bahwa dalil *Replik Pemohon* butir-13 yang menyebutkan "*Pemohon mencabut gugatan cerai tersebut*" dengan alasan "*Bapak Imam Hermanto meminta maaf dan membuat surat kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk berhubungan dengan Termohon I dalam bentuk apa pun*" adalah **tidak sesuai fakta** – dalam arti saya selaku Termohon tidak pernah memperoleh bukti adanya surat kesepakatan itu. Terbukti kami tetap bersama dalam ikatan perkawinan hingga selama lebih 15 (limabelas) tahun.

Bila kemudian dapat dibuktikan Surat Kesepakatan dimaksud, maka pada kesempatan pertama – adalah **sebuah pengakuan** – bahwa pihak Pemohon **sudah mengetahui** adanya pernikahan antara Termohon I dengan Bapak NAMA, sejak jauh sebelum gugatan ini dan atau sebelum kematian almarhum.

Pun argumen *Pemohon* pernah mengajukan *Gugatan Cerai* kepada NAMA karena secara diam-diam sering ke rumah Termohon I, adalah

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



sebuah pengakuan lainnya – sebagaimana *Jawaban Termohon* butir-13 – yang kemudian tidak diakui Pemohon (*Replik butir-1*) adalah **sebuah kebenaran yang terang benderang**;

12. Bahwa apa pun alasannya, dalam *Replik Pemohon* butir-14 – faktanya, Pemohon pernah mengajukan sendiri gugatan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara nomor 3635/Pdt.G/2021/PAJT tertanggal 24 Agustus 2021. Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur mengabulkan dan menyatakan perkara nomor tersebut dicabut, tertanggal 14 September 2021;
13. Bahwa dalam *Replik Pemohon* butir-16, tidak dalam posisi meralat pernyataannya dalam materi Gugatan butir-2, yang menyebutkan : *setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hijau 8 Blok Q2 No. 8-9 RT 001 RW 010 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur*. Terhadap pernyataan itu, saya menyatakan **adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan**. (*Jawaban Termohon butir-9*);
14. Bahwa Pemohon tidak membantah *Jawaban Termohon* butir-4 tentang Bapak NAMA meninggal pada hari **Sabtu, 05 Juni 2021** di RS Santosa Bandung Central, Jl. Kebon Jati no. 38 Bandung. Pernyataan Pemohon , Bapak Imam Hermanto meninggal pada hari **Minggu, 06 Juni 2021**. Kepastian tanggal kematian Bapak Imam Hermanto, diduga kuat – tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam Surat Akta Kematian Nomor 3175-KM.15072021-0178 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 15 Juli 2021;
15. Bahwa Pemohon tidak membantah *Jawaban Termohon* butir-8 tentang : “*sebelum bertemu dengan saya, Bapak NAMA (alm) telah menikahi perempuan bernama Enen Anggraeni dan mempunyai 3 (tiga) orang anak...dst*”;
16. Bahwa Pemohon tidak membantah *Jawaban Termohon* butir-21 tentang “***semasa hidupnya, Bapak NAMA meminta saya untuk tidak khawatir, karena telah menyiapkan ‘surat wasiat’ untuk kepentingan istri-istri***”

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



dan anak-anaknya – termasuk untuk kepentingan Termohon I di kemudian hari.” Daripadanya terkandung maksud, bahwa saya selaku Termohon I memiliki hak atas harta waris almarhum;

17. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, terdapat ketentuan terkait jangka waktu pengajuan “Pembatalan Perkawinan”. Dalam butir-3 Penjelasan tersebut berbunyi, ***Apabila ancaman berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (bulan) setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan -- maka haknya gugur.***

Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan “Pembatalan Perkawinan” – setelah hampir 15 (limabelas) tahun berlangsungnya perkawinan antara Termohon I NAMA dengan NAMA (alm). Dengan kata lain, telah melewati batas waktu dalam ketentuan tentang itu;

18. Bahwa perlu menjadi referensi terhadap ketidak konsistenan Pemohon . Dalam alasan gugatan Pemohon pada butir-6 menyatakan, bahwa setelah kematian suami Pemohon almarhum NAMA ditemukan foto copy *Kutipan Akta Nikah nomor III/10/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 atas nama NAMA dengan seorang perempuan bernama NAMA* --- pada sekitar awal tahun 2019. Sementara pada gugatan sebelumnya di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pemohon menyatakan, bahwa sekitar awal tahun 2019 Pemohon menemukan foto copy *Kutipan Akta Nikah nomor III/10/II/2006 atas nama NAMA dengan seorang perempuan bernama NAMA*. (Gugatan butir-5 dalam perkara Nomor 3635/Pdt.G/2001/PAJT di Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang selanjutnya mencabut gugatannya);

19. Bahwa pada tanggal 10 November 2021, Termohon I telah mendapatkan jawaban dari Termohon II yang menyatakan – Bapak NAMA dalam melengkapi dokumen pernikahannya memberikan keterangan atau mengaku sebagai **duda-mati** – yang sesungguhnya baru saya ketahui sekarang. Pihak Termohon II tidak menjelaskan, bahwa Bapak NAMA sebagai **duda-mati** itu dari siapa nama istrinya?! Hal itu mengingat,

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



berdasarkan pengakuan Bapak Imam Hermanto (di kemudian hari) – **ternyata pernah beberapa kali menikah, setelah pernikahan dengan Enen Anggraeni dan dengan Ibu NAMA.** Itu, karena saya pernah menyampaikan dalam *Jawaban Termohon* – bahwa saya tidak tahu menahu tentang kelengkapan dokumen dan atau urusan apa pun yang terkait dengan pernikahan kami. Semuanya diurus oleh pihak Bapak Imam Hermanto. Terhadap hal itu, mohon Majelis Hakim yang Mulia memeriksa bukti keterangan Termohon II tersebut untuk menjadi pertimbangan demi keadilan;

20. Bahwa selama lebih 15 (limabelas) tahun, pihak Pemohon dalam hal ini ibu NAMA tidaklah mungkin tidak menyadari – bahwa adanya perkawinan Bapak NAMA (almarhum) dengan saya, NAMA. Seharusnya sejak awal (bukan setelah kematian almarhum), pihak Pemohon melakukan permohonan pembatalan perkawinan. Selanjutnya, dapat diduga adanya keinginan pihak Pemohon untuk “menguasai” harta warisan almarhum Bapak NAMA yang pada gilirannya dapat merugikan pihak Termohon I sebagai istri kedua;
21. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh saya, NAMA dengan Bapak NAMA telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditandai dengan terbitnya Kutipan Akta Nikah nomor III/10/II/2006 tertanggal 02 Februari 2006 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya saya selaku Termohon I sebagai istri kedua dari almarhum Bapak NAMA tidaklah dapat berlaku surut. Karenanya pula, Termohon I sangat berkepentingan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai istri kedua – dan karena saya saat melangsungkan perkawinan dengan Bapak NAMA – memiliki itikad baik. Terhadap itikad baik itu, Termohon I kiranya dapat diketahui dalam melakukan pembuktian di pengadilan yang mulia ini;
22. Bahwa dari paparan butir-butir secara keseluruhan tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan – bahwa pihak Pemohon **sudah mengetahui adanya pernikahan kami – sejak jauh waktu sebelum Bapak NAMA meninggal duniadan** karenanya dapat diklasifikasikan sebagai melakukan **perbuatan pembiaran**. Selanjutnya dikaitkan Penjelasan Pasal 27 Ayat 3 Undang-

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* yang menyebutkan:
Apabila ancaman berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (bulan) setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan -- maka haknya gugur.(butir-18 di atas),

23. Bahwa Termohon I amat sangat menyesalkan kepada pihak Pemohon yang mengabaikan pertimbangan *Jawaban Termohon* butir-19 dan 20 terhadap akibat langsung mau pun tidak langsung, yang ditimbulkan dari gugatan dan atau perkara ini. Utamanya terkait penghormatan terhadap nama baik dan reputasi almarhum Bapak NAMA.

Mohon pihak Pemohon memaklumi, bahwa saya selaku Termohon I sangat berkepentingan untuk “menghadap” kepada Ketua Umum Buah Batu Corps (BBC), H. Bagus Machdiantoro bersama sekretaris umumnya, Dian Rahadian, SH, di Bandung pada hari Senin, 13 Desember 2021. (Jabatan Ketua Umum BBC yang pernah dipegang Bapak NAMA hingga akhir hayatnya). Kedua pejabat utama BBC itu menyatakan turut prihatin dan menyesalkan adanya gugatan “pembatalan perkawinan” almarhum mantan Ketua Umum BBC yang akan berdampak kepada tercorengnya nama baik dan reputasi almarhum, yang pada gilirannya terhadap keberadaan lembaga ormas BBC yang pernah dipimpin almarhum Bapak NAMA;

Akhirnya, berdasarkan semua alasan dan argumen tersebut di atas, Termohon I memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, berkenan memutuskan – sebagai berikut:

- Menerima secara keseluruhan Duplik Termohon I ini.

Selanjutnya dalam **Isi Pokok Perkara**:

- Mohon Majelis Hakim untuk Menolak semua materi gugatan dari Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan, bahwa gugatan Pemohon tidak diterima; dan
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya tak kecuali hak sebagai istri kedua yang karena beritikad baik dalam melangsungkan perkawinan dan selama usia perkawinan.

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon II telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan NAMA Nomor 30/1972 tanggal 13 Januari 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Imam Hermanto Nomor 3175-KM-15072121-0178 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Imam Hermanto dan Termohon I Nomor 111/10/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-0123/KUA 10.16.11/Pw.01/06/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat terkait Kutipan Akta Nikah atas nama Drs. NAMA dan Termohon I Nomor 111/10/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan NAMA yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti saksi, yaitu:

1. **NAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Bandung Provinsi Jawa Barat.

Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon I, saksi sebagai sopir pribadi Imam Hermanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menjadi sopir Imam Hermanto pada tahun 2008;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Imam Hermanto adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Imam Hermanto membina rumah tangga di Jln. Kelapa Hijau 8 Blok Q2/8-9 RT.001 RW.010 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Imam Hermanto dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan NAMA rukun dan harmonis belum pernah bercerai hingga Imam Hermanto meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I sejak tahun 2008 dimana Imam Hermanto memperkenalkan Termohon I sebagai isteri muda Imam Hermanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Imam Hermanto menikah dengan Termohon I;
- Bahwa setahu saksi Imam Hermanto dan Termohon I selama menikah tinggal di Jakarta dan belum dikarunia anak;

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Imam Hermanto menikah dengan Termohon I, Pemohon tidak mengetahui perihal pernikahan tersebut dan baru mengetahui akhir-akhir ini;
- Bahwa meskipun saksi mengetahui hubungan Imam Hermanto dengan Termohon I, saksi tidak pernah memberitahukan atau menceritakan hal tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat hubungan Pemohon dan Termohon I selama ini baik-baik saja;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon I pernah bertemu di Pengandaran;

2. **NAMA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon I, saksi sebagai karyawan Imam Hermanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Imam Hermanto adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Imam Hermanto membina rumah tangga di Jln. Kelapa Hijau 8 Blok Q2/8-9 RT.001 RW.010 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Imam Hermanto dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan NAMA rukun dan harmonis belum pernah bercerai hingga Imam Hermanto meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon I adalah isteri muda Imam Hermanto pada saat membereskan berkas-berkas dan menemukan buku nikah Imam Hermanto dengan Termohon I;

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Imam Hermanto menikah dengan Termohon I;
- Bahwa setahu saksi Imam Hermanto dan Termohon I selama menikah tinggal di Jakarta dan belum dikarunia anak;
- Bahwa selama Imam Hermanto menikah dengan Termohon I, Pemohon tidak mengetahui perihal pernikahan tersebut dan baru mengetahui akhir-akhir ini;
- Bahwa meskipun saksi mengetahui hubungan Imam Hermanto dengan Termohon I, saksi tidak pernah memberitahukan atau menceritakan hal tersebut kepada Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon, Termohon I, Termohon II menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon I untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap kesempatan tersebut, Termohon I di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 3635/Pdt.G/2021/PA JT, Pengadilan Agama Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Imam Hermanto dan Termohon I Nomor 111/10/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1a;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Imam Hermanto Nomor 10.1210/06/2 tanggal 2 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1b;

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Mengemudi an. Termohon I Nomor 6906120598293 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I NIK 3175076206690015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2a;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lina Herliana Nomor 3204080901200005 tanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
7. Fotokopi Salinan Permohonan Pembatalan Nikah Nomor 3635/Pdt.G/2021/PA JT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
8. Fotokopi Akta Surat Pernyataan No:01 antara Drs. NAMA dengan Lina Herliana binti Maman Hardiman yang dibuat pada tanggal 17 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
9. Fotokopi Akta Surat Pernyataan No:02 antara Drs. NAMA dengan Lina Herliana binti Maman Hardiman yang dibuat pada tanggal 17 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan antara NAMA dengan Lina Herliana binti Maman Hardiman yang dibuat pada tanggal 28 Nopember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
11. Fotokopi Tanda Terima dan Pernyataan pembagian dari penjualan rumah di Jl. Kelapa Kopyor 7 Blok A6 No.14 Perumahan Pondok Kelapa Indah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
12. Fotokopi Mutasi Rekening Bank BJB Cab S. Parman Jakarta an. Lina Herliani, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
13. Fotokopi Surat Keterangan Lunas No.1388/BBT-ADM/2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
14. Fotokopi Print out Percakapan Whatsapp dengan Betty Resna (sekretaris Imam Hermanto), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
15. Fotokopi Surat Keterangan Koordinator Cressida tanggal 3 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
16. Fotokopi Print out Percakapan Whatsapp Imam Hermanto dengan Termohon I tanggal 1 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Print out Percakapan Whatsapp Imam Hermanto dengan Termohon I tanggal 22 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

Bahwa terhadap kesempatan tersebut, Termohon II di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/43/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Persyaratan Menikah berupa KTP, Surat Keterangan Untuk Menikah dan Surat Asal Usul yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.2;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon permohonan Pembatalan Perkawinannya dikabulkan;

Bahwa Termohon I mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan terhadap permohonan pembatalan perkawinan tersebut, kemudian Pemohon, Termohon I mohon putusan;

Bahwa Termohon II tidak mengajukan kesimpulan karena pada tahap kesimpulan Termohon II tidak datang ke persidangan meskipun oleh Majelis Hakim telah diperintahkan untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara pembatalan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, perkawinan suami Pemohon dengan Termohon I yang ingin dibatalkan yaitu dilangsungkan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Termohon I dan Termohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi serta menunjukan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat sebagai Pemberi dan Penerima Kuasa sehingga Kuasa Hukum Pemohon dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam setiap persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon disetiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kontensius berupa

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas hukum, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa permohonan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi dan dengan merujuk pada poin (5) halaman 142-143, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum/legal standing dari Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah isteri sah Alm. Imam Hermanto, dan Termohon I dengan Alm Imam Hermanto telah melangsungkan perkawinan selama masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 71 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, dengan demikian bentuk permohonan pembatalan perkawinan harus berupa gugatan contentiosa sehingga Majelis Hakim menilai formil surat permohonan Pemohon telah tepat diajukan secara contentious;

Menimbang, bahwa meskipun bersifat contentious namun penyebutan yang tepat pihak-pihak berperkara adalah Pemohon dan Termohon sedangkan dalam perkara in casu penyebutan para pihak dalam surat permohonan adalah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penyebutan para pihak tersebut, Majelis Hakim menganggap kesalahan penyebutan para pihak dalam permohonan perkara a quo tidak menyebabkan cacat formil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan perkawinan antara suami Pemohon yang bernama Imam Hermanto dengan Termohon I yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor III/10/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dalam jawaban secara tertulis Termohon I pada pokoknya keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara tertulis Termohon II pada pokoknya keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon agar perkawinan Imam Hermanto dengan Termohon I dibatalkan;

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon I;

Menimbang, bahwa Termohon II telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian

Hal. 34 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan Imam Hermanto telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kematian, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Kematian, maka terbukti bahwa Imam Hermanto telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah Termohon I dengan Imam Hermanto, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Nikah, maka terbukti bahwa Imam Hermanto dan Termohon I telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Cikarang Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Cikarang Selatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Cikarang Selatan, maka terbukti bahwa Imam Hermanto dan Termohon I telah menikah di wilayah KUA Kecamatan Cikarang Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.5 berupa Surat Kesepakatan Bersama yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta dibawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut juga telah memenuhi syarat materil.

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon, maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Termohon I dan Termohon II untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon I telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti T.1 s/d T.14 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.4 berupa fotokopi Kartu Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Surat Gugatan Pembatalan Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.1 dan T.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.1 dan T.4 tersebut memuat keterangan yang relevan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, maka alat bukti T.1 dan T.4 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.4 berupa fotokopi Kartu Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Surat Gugatan Pembatalan Nikah, maka terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1a dan T.1b berupa fotokopi Akta Nikah Termohon I dengan Imam Hermanto dan Kartu Keluarga an. Drs. Imam Hermanto, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.1a dan T.1b tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.1a dan T.1b tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.1a dan T.1b tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1a dan T.1b berupa Akta Nikah, maka terbukti bahwa Imam Hermanto dan Termohon I telah menikah dan telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, T.2a dan T.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, SIM dan Kartu Keluarga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.2, T.2a dan T.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.2, T.2a dan T.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon mengenai tempat tinggal Termohon I yang berada di wilayah Bandung, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.2, T.2a dan T.3 tersebut mempunyai

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.2a dan T.3 maka terbukti Termohon I bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 dan T.6 berupa fotokopi Akta Surat Pernyataan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.5 dan T.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.5 dan T.6 tersebut memuat keterangan yang relevan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.5 dan T.6 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.6 berupa fotokopi Akta Surat Pernyataan, maka terbukti bahwa antara Termohon I dan Imam Hermanto telah membuat Surat Pernyataan perihal Imam Hermanto telah menerima fasilitas kredit dari bank;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.7 dan T.8 berupa Surat Pernyataan yang diajukan oleh Termohon I dan Tanda Terima dan Pernyataan pembagian dari penjualan rumah di Jl. Kelapa Kopyor 7 Blok A6 No.14 Perumahan Pondok Kelapa Indah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta dibawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.7 dan T.8 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.7 dan T.8 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti T.7 dan T.8 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.7 dan T.8 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 dan T.8, maka patut diduga bahwa Termohon I dengan Imam Hermanto telah membuat Surat Pernyataan

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas izin Termohon I untuk mengajukan pinjaman ke Bank Jabar Banten Syari'ah dan telah melakukan pembagian dari penjualan rumah di Jl. Kelapa Kopyor 7 Blok A6 No.14 Perumahan Pondok Kelapa Indah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 dan T.10 berupa fotokopi Mutasi Rekening Bank BJB Cab S. Parman Jakarta an. Lina Herliani dan fotokopi Surat Keterangan Lunas No.1388/BBT-ADM/2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.9 dan T.10 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.9 dan T.10 tersebut memuat keterangan yang relevan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.9 dan T.10 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 dan T.10 berupa fotokopi fotokopi Mutasi Rekening Bank BJB Cab S. Parman Jakarta an. Lina Herliani dan fotokopi Surat Keterangan Lunas No.1388/BBT-ADM/2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, maka terbukti bahwa antara Termohon I dan Imam Hermanto telah melakukan transaksi peminjaman di Bank BJB;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah bukti berupa fotokopi percakapan di WhatsApp antara Termohon I dengan Betty Resna (sekretaris Imam Hermanto). Secara formil berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE dapat diterima dan juga alat bukti *a quo* memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah bukti hasil percakapan WhatsApp antara Termohon I dengan Betty Resna (sekretaris Imam Hermanto) yang kekuatan pembuktiannya hanyalah sebatas surat non akta (surat biasa) sehingga penilaian terhadap bukti *a quo* diserahkan kepada Majelis Hakim, dan

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil Termohon sehingga dibutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.12 berupa Surat Keterangan Koordinator Cressida tanggal 3 Januari 2022 yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta dibawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.12 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.12 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti T.12 tersebut juga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.12 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, maka patut diduga bahwa Termohon I telah mengajukan permohonan ma'af atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh kedatangan Pemohon di lingkungan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.13 dan T.14 adalah bukti berupa fotokopi percakapan di WhatsApp antara Termohon I dengan Imam Hermanto. Secara formil berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE dapat diterima dan juga alat bukti *a quo* memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.13 dan T.14 adalah bukti hasil percakapan WhatsApp antara Termohon I dengan Imam Hermanto yang kekuatan pembuktiannya hanyalah sebatas surat non akta (surat biasa) sehingga penilaian terhadap bukti *a quo* diserahkan kepada Majelis Hakim, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil Termohon sehingga dibutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti TII.1 dan TII.2 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TII.1 dan TII.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dan fotokopi Persyaratan Menikah berupa KTP, Surat

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Untuk Menikah dan Surat Asal Usul yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti TII.1 dan TII.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti TII.1 dan TII.2 tersebut memuat keterangan yang relevan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti TII.1 dan TII.2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.1 dan TII.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dan fotokopi Persyaratan Menikah berupa KTP, Surat Keterangan Untuk Menikah dan Surat Asal Usul yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Bara, maka terbukti bahwa suami Pemohon dan Termohon I telah mengajukan dan melengkapi persyaratan menikah di KUA Kecamatan Cikarang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, bukti surat Termohon I dan Termohon II di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Imam Hermanto adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Imam Hermanto membina rumah tangga di Jln. Kelapa Hijau 8 Blok Q2/8-9 RT.001 RW.010 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Imam Hermanto dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan NAMA rukun dan harmonis belum pernah bercerai hingga Imam Hermanto meninggal dunia pada tahun 2021;

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imam Hermanto dengan Termohon I telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Cikarang Selatan dan memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama menikah Imam Hermanto dan Termohon II tinggal di Jakarta dan belum dikarunia anak;
- Bahwa pada akhirnya Pemohon mengetahui bahwa Imam Hermanto menikah dengan Termohon I;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Cikarang membatalkan perkawinan Imam Hermanto dengan Termohon I, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan bentuk perikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai sakral, yaitu tujuannya bukan semata-mata hanya memenuhi kebutuhan hawa nafsu belaka, melainkan ada tujuan yang lebih mulia serta jauh lebih berharga dan terhormat yakni ada nilai ibadah kepada Allah SWT., karenanya pada awal membangun rumah tangga dalam suatu perkawinan baik itu perkawinan dengan isteri pertama maupun isteri kedua dan seterusnya, diharapkan segala bentuk peristiwa yang mengawalinya menggunakan hal-hal yang bersifat benar, jujur, terbuka, serta berkeadilan sebagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang perkawinan, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa yang mengawali dilaksanakannya suatu perkawinan adalah rukun dan syarat perkawinan yang merupakan penentu suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, rukun dan syarat merupakan dua hal yang harus ada dalam perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa perkara a quo berarti rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi dalam suatu perkawinan bila perkawinan yang dimaksud ingin dinilai sebagai perkawinan yang sah. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang harus ada dalam hakikat perkawinan dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan perkawinan, sedangkan syarat perkawinan berarti suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsur perkawinan, syarat perkawinan ada yang berkaitan dengan setiap rukun dalam perkawinan dan ada syarat

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembatalan Nikah di dalam perundang-undangan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan"*. Selanjutnya, Pasal 25 berbunyi: *"Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri; b) Suami atau istri; c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus"*. Berikutnya Pasal 26 menegaskan: *"Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri"*; Lalu Pasal 27 menyebutkan *"Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri"*. Selanjutnya Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan"*. Sedangkan Pasal 72 ayat (1) *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka*

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai diri suami atau isteri (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, pengakuan Pemohon, pengakuan Termohon I dalam jawabannya dan dikuatkan dalam bukti surat P.2, serta saksi-saksi, menerangkan bahwa Alm. Imam Hermanto telah meninggal pada tanggal 6 Juni 2021;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap dalil permohonan Pemohon, keterangan tambahan Pemohon dan pengakuan Termohon I dalam jawabannya dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan akan diuraikan masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, keterangan tambahan yang disampaikan dipersidangan dan pengakuan Termohon I, benar bahwa Alm. Imam Hermanto telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2021. Pengakuan tersebut disampaikan dalam permohonannya dan disampaikan sendiri secara lisan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon I dalam jawaban Termohon I secara tertulis serta disampaikan di muka persidangan dalam proses pemeriksaan persidangan, telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR. Mengenai kekuatan pembuktian pengakuan tersebut, dinyatakan secara bulat dan sama mengenai kematian Alm Imam Hermanto, dengan demikian pengakuan tersebut memiliki penilaian pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pengakuan telah dinilai sempurna, mengikat dan menentukan Majelis Hakim tetap menerima bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon mengenai kematian Alm. Imam Hermanto;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Alm Imam Hermanto, diberi materai cukup dan telah dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti surat P.2 tersebut menjelaskan tentang peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian pokok perkara, bahwa pada tanggal 6 Juni 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Imam Hermanto, Majelis Hakim berpendapat bahwa Alm. Imam Hermanto telah meninggal dunia, sebagaimana dalil Pemohon dan pengakuan Termohon I, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, keduanya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni: kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 145 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Regelemen Indonesia yang dibaharui (RIB) jo. Pasal 1909 KUH Perdata), keterangannya disampaikan di muka sidang (sesuai ketentuan Pasal 144 HIR/RIB/ Pasal 1905 KUH Perdata), diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 147 HIR/RIB jo. Pasal 1911 KUH Perdata). Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR/RIB jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata) dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (sesuai ketentuan Pasal 170 HIR/Pasal 1908 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana maksud Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perkawinan antara Termohon I dengan Alm. Imam Hermanto sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 111/10/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat telah putus karena kematian;

Menimbang, bahwa hakikat dari pembatalan perkawinan adalah untuk memutuskan perkawinan yang bersangkutan. Berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa perkawinan yang dituntut pembatalannya oleh Pemohon sudah putus seiring dengan meninggalnya Alm Imam Hermanto(suami) sejak tanggal 6 Juni 2021. Dengan demikian, peristiwa hukum yang menjadi objek gugatan sudah tidak ada lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah putus karena kematian tersebut tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada point Hukum Agama huruf (e) berbunyi "*Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H** dan **Tirmizi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Nove Ratnawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon I dan di luar hadirnya Termohon II;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Tirmizi, S.H., M.H

Nove Ratnawati, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 440.000,- |
| 4. PNPB Relas Panggilan | Rp. 20.000,- |

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No.3150/Pdt.G/2021/PA.Ckr.